



**PUTUSAN**

Nomor : 130/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara gugatan Harta bersama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri,

alamat KOTA MEDAN yang dalam hal ini

memberikan kuasa kepada AKBP Didik

Miraharja,SH,M.Hum, Bripka Rismanto

J.Purba,SH,MH dan Suplinta Ginting,SH, para

Advokat dari Kantor Bidang Pembinaan Hukum

Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang beralamat

di kantor Bidkum Polda Sumatera Utara jalan

SM.Raja Km,10,5 Medan dan kantor Advokat

Suplinta Ginting & Rekan beralamat di Jalan Palas

VI No.51 B Kelurahan Simpang Selayang

Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28

Desember 2011, dahulu disebut sebagai

**PENGGUGAT**, sekarang disebut sebagai

**PEMBANDING** ;

**MELAWAN**



**TERBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Polri,  
alamat KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi  
kuasa kepada, H.A.Lawali Hasibuan,SH dan Desi  
Riana Harahap,SH, masing-masing Advokat/  
Penasehat Hukum dari kantor Hukum H.A.Lawali  
Hasibuan,SH & rekan, beralamat di Jalan  
Gajahmada nomor 15-M Medan, baik sendiri-sendiri  
maupun secara bersama-sama, berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 8 Maret 2012, dahulu  
disebut sebagai **TERGUGAT**, sekarang disebut  
sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang  
berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam  
Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 327/Pdt.G/2012/PA.Mdn,  
tanggal 15 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1433  
H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

#### **DALAM KONPENSI**

- Tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya (NO);

#### **DALAM REKONPENSI**



1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dr untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat dr sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dr dan Tergugat dr yang bernama :
  - 2.1. ANAK I, laki-laki, umur 12 tahun;
  - 2.2. ANAK II, perempuan, umur 9 tahun;
  - 2.3. ANAK III, laki-laki, umur 7 tahun;

Dengan ketentuan Penggugat dr tidak menghalangi Tergugat dr untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut diatas setiap saat;

3. Tidak menerima gugatan rekonsensi Penggugat dr untuk selainnya;

**DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI**

Membebankan kepada Pemohon dk/Tergugat dr untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 27 Agustus 2012 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 327/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 15 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Agustus 2012, serta telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 130/Pdt.G/2012/PTA Mdn, tanggal 29 Nopember 2012:

Memperhatikan, memori banding Pembanding tertanggal 21 September 2012, dan telah diberitahukan/ diserahkan kepada Terbanding



pada tanggal 3 Oktober 2012, dan kontra memori banding tertanggal 9 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (Inzage) ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh penggugat/pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo dan dengan memperhatikan segala uraian pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Medan, No.327/Pdt.G/2012/PA.Mdn, Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terlepas atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majlis hakim pertama, majlis hakim banding menilai bahwa eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan memuat kumulasi obyek berbeda tidak beralasan hukum, karena meskipun berbeda, tetapi masih ada kaitan sebagai akibat dari perceraian dan termasuk bidang perkawinan yang tunduk dengan ketentuan tersendiri ( khusus) dan tidak berlaku ketentuan umum, oleh karena itu eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena obyek gugatan



harta bergerak dan harta tidak bergerak telah tersebut secara jelas dalam gugatan, dengan demikian eksepsi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa majlis hakim banding menilai tergugat keliru menyatakan gugatan Plurium litis Consortium, karena pokok gugatan penggugat adalah menggugat tergugat ( ex suami) terhadap harta bersama yang diperoleh dan hak hadhanah anak yang lahir dalam perkawinan penggugat dengan tergugat, hal ini jelas dan sudah tepat sasaran serta maksud dan tujuan gugatan tersebut, karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan tersebut dinyatakan dikuatkan ;

#### DALAM POKOK PERKARA

#### DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Medan, maka majlis hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana uraian dalam pertimbangan putusan perkara ini, ternyata dalil gugatan dibantah oleh tergugat atas dalil bahwa tidak benar obyek gugatan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat, dengan alasan beberapa bidang dari obyek gugatan sudah beralih status kepemilikan kepada pihak lain, yaitu secara hibah kepada anak anak penggugat dan tergugat sendiri,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar persetujuan bersama penggugat dan tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Persetujuan No.03 tanggal 06 September 2010, dibuat dihadapan Pejabat Notaris, sedangkan sebagian lainnya secara tegas ditolak oleh tergugat, maka penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut, ternyata tidak dapat dibuktikannya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa secara hukum dan ketentuan yang berlaku, pada prinsipnya pemegang hak hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz atau masih dibawah umur adalah ibunya, akan tetapi bila ibu sebagai pemegang hak hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani untuk kepentingan perkembangan anak, maka hak tersebut harus berpindah kepada pihak lain, sedangkan yang sudah mumayyiz tergantung pilihan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam proses persidangan, ternyata penggugat sebagai ibu fahisyah dan dikhawatirkan akan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani untuk kepentingan perkembangan anak, maka hak hadhanah penggugat selaku ibu dari anak anak tersebut manjadi gugur dan dapat beralih kepada pihak lain, karenanya gugatan hak hadhanah penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Medan tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, menyatakan gugatan penggugat / pbanding harus ditolak ;

**DALAM REKONPENSI**



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan majlis hakim tingkat pertama, maka majlis hakim tingkat banding menyatakan dapat menyetujui pertimbangan dan putusan majlis hakim tingkat pertama tersebut, akan tetapi memandang perlu menambah pertimbangan dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat rekonsensi/penggugat konsensi/ pembeding dalam pertimbangan sebagaimana tersebut dalam konsensi, ternyata telah gugur hak hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz, maka penggugat rekonsensi/ tergugat konsensi/ terbanding sebagai ayah dari anak anak tersebut berkewajiban dan bertanggung jawab untuk kepentingan perkembangannya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz sebagaimana terungkap dalam proses persidangan, ternyata memilih pemegang hak hadhanah terhadap dirinya adalah penggugat rekonsensi selaku ayahnya, karenanya penggugat rekonsensi/tergugat konsensi/pembeding harus dinyatakan sebagai pemegang hak hadhanah anak anak tersebut, tanpa menghalangi hak hak emosinil tergugat rekonsensi/penggugat konsensi/pembeding untuk melakukan perjumpaan dengan anak anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan si anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Medan dalam gugatan rekonsensi yang diajukan penggugat rekonsensi/terbanding harus dinyatakan dapat dikuatkan ;

**DALAM KONSENSI DAN REKONSENSI**



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) UU.No.7 tahun 1989,yang telah diubah dengan UU.No.3 tahun 2006, terakhir diubah dengan UU.No.50 tahun 2009, maka biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada pbanding ;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding pbanding dapat diterima ;

#### **DALAM EKSEPSI**

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 327/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 15 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1433 H ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

#### **DALAM KONPENSI**

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan No.327/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 15 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1433 H, dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagai berikut :
- Menolak gugatan penggugat konpensi ;

#### **DALAM REKONPENSI**

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan No.327/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 15 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1433 H ;



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. MUHAMMAD IS, S.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H.SYAMSUDDIN HARAHAHAP, S.H dan Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUWITO, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs.H.SYAMSUDDIN HARAHAHAP, SH

Drs.MUHAMMAD IS, SH

HAKIM ANGGOTA

Hal 9 dari 9 hal Put. No.130/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Drs.H. MUZAMMIL ALI, SH

PANITERA PENGGANTI

SUWITO, SH

Biaya perkara

Biaya administrasi .....	Rp.139.000,-
Biaya redaksi .....	Rp. 5.000,-
Biaya meterai .....	Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)